



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSLAN ALIAS PAPA ISWAN;**
2. Tempat lahir : Tulo;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/24 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tulo Rantea, Kecamatan Dolo,
Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Ruslan Alias Papa Iswan ditangkap pada tanggal 28 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLAN Alias PAPA ISWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RUSLAN Alias PAPA ISWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah
 - 1 (satu) ekor ayam jantan dewasa bulu berwarna dominan hitam dan ada bulu warna kuning ke emasan

Agar dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Maret 2021.

- 1 (satu) lembar uang kertas dengan nilai nominal Rp 100.000
- 2 (dua) lembar uang kertas dengan nilai nominal Rp 50.000
- 1 (satu) lembar uang kertas dengan nilai nominal Rp 2000
- 1 (satu) lembar uang kertas dengan nilai nominal Rp 1000

Agar dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa RUSLAN Alias PAPA ISWAN** (untuk selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar Pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa mendapat izin, sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar Pukul 14.30 WITA, Terdakwa membawa ayam sabung milik Terdakwa pergi menuju arena sabung ayam milik Saksi SOLWINI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan ojek bertempat di Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Setelah itu Terdakwa mempersiapkan ayam milik Terdakwa sambil mencari lawan yang mau diajak bertaruh dan menunggu pemasang taruhan yang lain. Kemudian Terdakwa mendapat lawan yakni sdr. ADI (DPO), Terdakwa bermain judi sabung ayam box dengan cara Terdakwa memasukkan ayam milik Terdakwa ke dalam box arena untuk bertarung dengan ayam milik sdr. ADI. Kemudian ayam jantan milik Terdakwa dan ayam milik sdr. ADI diadu diatas tanah kering yang sudah dialas dengan karpet bulu, ring tempat ayam diadu berukuran 2x2 meter yang sudah dipasangkan kain sesuai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf





ukuran ring. Permainan judi sabung ayam box dipimpin oleh seorang wasit. Wasit yang memimpin bertujuan untuk menentukan ayam mana yang keluar sebagai pemenang. Kemudian kedua ayam di adu selama 15 menit per ronde. Setelah melewati 3 ronde, saat sedang diadu (bertarung), ayam milik Terdakwa bersuara atau meraung kesakitan, sehingga wasit menyimpulkan ayam Terdakwa keok alias kalah. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pihak lawan. Kemudian Terdakwa membawa ayam milik Terdakwa keluar arena dan Terdakwa duduk sambil membersihkan ayam. Tidak lama kemudian Terdakwa diamankan anggota kepolisian dengan ayam dan uang taruhan sebesar Rp 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) milik Terdakwa bersama-sama dengan beberapa warga yang bermain judi diarena milik Saksi SOLWINI.

- Bahwa permainan judi sabung ayam box menggunakan uang sebagai taruhan, besaran uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam (box) mulai dari jumlah taruhan yang paling rendah yakni Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai paling besar yakni jutaan. Dengan kesepakatan setiap kali ayam hendak diadu (bertarung), maka pemasang atau orang yang bertaruh bebas menentukan taruhannya. Sehingga judi sabung ayam sifatnya untung-untungan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa RUSLAN Alias PAPA ISWAN** (untuk selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar Pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



perkara ini, ***“tanpa mendapat izin, sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar Pukul 14.30 WITA, Terdakwa membawa ayam sabung milik Terdakwa pergi menuju arena sabung ayam milik Saksi SOLWINI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan ojek bertempat di Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Setelah itu Terdakwa mempersiapkan ayam milik Terdakwa sambil mencari lawan yang mau diajak bertaruh dan menunggu pemasang taruhan yang lain. Kemudian Terdakwa mendapat lawan yakni sdr. ADI (DPO), Terdakwa bermain judi sabung ayam box dengan cara Terdakwa memasukkan ayam milik Terdakwa ke dalam box arena untuk bertarung dengan ayam milik sdr. ADI. Kemudian ayam jantan milik Terdakwa dan ayam milik sdr. ADI diadu diatas tanah kering yang sudah dialas dengan karpet bulu, ring tempat ayam diadu berukuran 2x2 meter yang sudah dipasangkan kain sesuai ukuran ring. Permainan judi sabung ayam box dipimpin oleh seorang wasit. Wasit yang memimpin bertujuan untuk menentukan ayam mana yang keluar sebagai pemenang. Kemudian kedua ayam di adu selama 15 menit per ronde. Setelah melewati 3 ronde, saat sedang diadu (bertarung), ayam milik Terdakwa bersuara atau meraung kesakitan, sehingga wasit menyimpulkan ayam Terdakwa keok alias kalah. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada pihak lawan. Kemudian Terdakwa membawa ayam milik Terdakwa keluar arena dan Terdakwa duduk sambil membersihkan ayam. Tidak lama kemudian Terdakwa diamankan anggota kepolisian dengan ayam dan uang taruhan sebesar Rp 203.000.- (dua ratus tiga ribu rupiah) milik Terdakwa bersama-sama dengan beberapa warga yang bermain judi diarena milik Saksi SOLWINI.
- Bahwa permainan judi sabung ayam box menggunakan uang sebagai taruhan, besaran uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam (box) mulai dari jumlah taruhan yang paling rendah yakni Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai paling besar yakni jutaan. Dengan kesepakatan setiap kali ayam hendak diadu (bertarung), maka pemasang atau orang yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



bertaruh bebas menentukan taruhannya. Sehingga judi sabung ayam sifatnya untung-untungan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa RUSLAN Alias PAPA ISWAN** (untuk selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar Pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar Pukul 14.30 WITA, Terdakwa membawa ayam sabung milik Terdakwa pergi menuju arena sabung ayam milik Saksi SOLWINI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan ojek bertempat di Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Setelah itu Terdakwa mempersiapkan ayam milik Terdakwa sambil mencari lawan yang mau diajak bertaruh dan menunggu pemasang taruhan yang lain. Kemudian Terdakwa mendapat lawan yakni sdr. ADI (DPO), Terdakwa bermain judi sabung ayam box dengan cara Terdakwa memasukkan ayam milik Terdakwa ke dalam box arena untuk bertarung dengan ayam milik sdr. ADI. Kemudian ayam jantan milik Terdakwa dan ayam milik sdr. ADI diadu diatas tanah kering yang sudah dialas dengan karpet bulu, ring tempat ayam diadu berukuran 2x2 meter yang sudah dipasangkan kain sesuai ukuran ring. Permainan judi sabung ayam box dipimpin oleh seorang wasit. Wasit yang memimpin bertujuan untuk menentukan ayam mana

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



yang keluar sebagai pemenang. Kemudian kedua ayam di adu selama 15 menit per ronde. Setelah melewati 3 ronde, saat sedang diadu (bertarung), ayam milik Terdakwa bersuara atau meraung kesakitan, sehingga wasit menyimpulkan ayam Terdakwa keok alias kalah. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada pihak lawan. Kemudian Terdakwa membawa ayam milik Terdakwa keluar arena dan Terdakwa duduk sambil membersihkan ayam. Tidak lama kemudian Terdakwa diamankan anggota kepolisian dengan ayam dan uang taruhan sebesar Rp 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) milik Terdakwa bersama-sama dengan beberapa warga yang bermain judi diarena milik Saksi SOLWINI.

- Bahwa permainan judi sabung ayam box menggunakan uang sebagai taruhan, besaran uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam (box) mulai dari jumlah taruhan yang paling rendah yakni Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai paling besar yakni jutaan. Dengan kesepakatan setiap kali ayam hendak diadu (bertarung), maka pemasang atau orang yang bertaruh bebas menentukan taruhannya. Sehingga judi sabung ayam sifatnya untung-untungan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Ari Wigunarta, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama rekan yang melakukan penangkapan terhadap permainan yang diduga merupakan permainan judi Sabung Ayam di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, di mana salah satu yang diamankan adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 wita di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat penggerebekan situasi saat itu sedang ramai orang berkumpul melakukan Sabung Ayam dalam sebuah area tanah lapang yang berukuran sekitar 10 x 15 meter, dan di dalam arena tersebut terdapat 4 (empat ring arena) tempat untuk mengadu ayam, di mana ring tersebut dikelilingi menggunakan kain berwarna hijau, dan alasnya menggunakan karpet. Kain yang mengelilingi ring tersebut di tahan menggunakan tiang besi;
- Bahwa pada saat orang-orang mengetahui kedatangan saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Sigi, orang-orang tersebut melarikan diri meninggalkan ayam aduan beserta sepeda motor di arena tersebut, tetapi Saksi dan rekan berhasil mengamankan beberapa orang yang terlibat dalam tidak pidana perjudian tersebut salah satunya Terdakwa;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi Bersama tim juga mengamankan barang bukti, berupa 1 (satu) ekor ayam adu milik Terdakwa, 1 (satu) lembar uang kertas dengan nilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas dengan nilai nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas dengan nilai nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk main di arena Sabung Ayam;
- Bahwa di arena Sabung Ayam, ramai kerumunan orang, dan terletak di tanah lapang dekat jalan Desa;
- Bahwa dari penggerebekan tersebut Saksi Bersama tim berhasil mengamankan 5 (lima) orang, termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ikut membawa ayam dan memasang taruhan di arena tempat permainan Sabung Ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk ikut bermain dan bertaruh dalam permainan Sabung Ayam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Tasman alias Papa Pandi, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bersama-sama dengan Terdakwa diamankan pada saat penggerebekan di arena permainan Sabung Ayam;
- Penangkapan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 wita di arena milik Sdr. Solwini di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa tempat di mana Terdakwa dan Saksi ditangkap merupakan arena Sabung Ayam box dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ikut taruhan dalam permainan Sabung Ayam box tersebut;
- Bahwa selain taruhan, Terdakwa juga membawa ayam untuk diadu di arena Sabung Ayam box tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi pergi ke arena sabung ayam box milik Sdr. Solwini di Dsn. III Desa Kaluku tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten.Sigi, ketika Saksi sampai di lokasi, Saksi melihat permainan sabung ayam Box sudah mulai, sehingga Saksi ikut bermain di tempat tersebut;
- Bahwa sebelum ayam diadu Saksi mencari pemain yang akan menjadi lawan taruhan Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi ikut taruhan di ayam milik Sdr. Adi, yang berasal dari Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi ikut taruhan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melawan ayam milik Terdakwa dari Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa ayam-ayam tersebut diadu diatas tanah di dalam ring kain dengan alass karpet model segi empat ukuran 2 x 2;
- Bahwa pada saat Saksi taruhan, yang menang adalah ayam Sdr. Adi, tetapi belum sempat Saksi menerima uang kemenangan tiba-tiba datang dari pihak Kepolisian dan menangkap Saksi dan teman-teman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ikut bermain dengan membawa ayam, sedangkan Saksi hanya ikut taruhan tapi tidak membawa ayam;
- Bahwa cara Saksi mencari lawan yakni dengan cara berteriak-teriak menyebutkan warna dari salah satu ayam yang akan diadu tersebut yaitu dengan kata "merah-merah" (ayam milik Sdr. Adi) kemudian menyebutkan jumlah uang yang akan dijadikan taruhannya yaitu sebesar Rp300.000,00

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus ribu rupiah) sampai ada yang mau, maka permainan dimulai untuk mencari pemenang;

- Bahwa cara permainan Sabung ayam box, yakni kedua ayam diadu dalam arena selama 15 menit per ronde. Setelah melewati 3 ronde, saat sedang diadu (bertarung), ayam milik Terdakwa bersuara atau meraung kesakitan, sehingga wasit menyimpulkan ayam Terdakwa keok alias kalah;
- Bahwa yang menentukan menang atau kalah adalah ayam yang bersuara atau meraung kesakitan hingga bunyi "keok" maka dinyatakan ayam kalah;
- Bahwa permainan dipimpin oleh seorang wasit yang bertujuan untuk menentukan ayam mana yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa Saksi sudah sering pergi ke tempat arena permainan sabung ayam box tersebut;
- Bahwa tempat permainan judi sabung ayam box tersebut adalah tempat yang terbuka yang dapat dilihat masyarakat umum;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam melakukan permainan sabung ayam box tersebut adalah uang;
- Bahwa bermain Sabung Ayam box tidak ada kepastian akan menang atau mendapat untung, jadi tergantung pada ayam yang diadu;
- Bahwa dalam melakukan permainan sabung ayam box tersebut Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Solwini alias Papa Santo, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penggerbekan sabung ayam di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, di arena sabung ayam milik Saksi;
- Bahwa yang terjaring dalam penggerbekan sabung ayam tersebut adalah Terdakwa, Saksi dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa ikut memasang taruhan dalam permainan sabung ayam box dan juga membawa ayam;
- Bahwa cara bermain sabung ayam box yaitu dengan cara 2 (dua) ekor ayam jantan diadu di atas tanah kering yang sudah dibuat alas dengan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



karpas bulu, ring tempat ayam diadu berukuran 2x2 meter yang sudah di pasang kain sesuai ukuran ring;

- Bahwa permainan sabung ayam box dipimpin oleh seseorang wasit, yang bertujuan untuk menentukan ayam yang mana keluar sebagai pemenang, ayam yang pada saat di adu;

- Bahwa apabila dari salah satu ayam tersebut bersuara atau meraung kesakitan, maka wasit menyimpulkan bahwa ayam tersebut keok alias kalah;

- Bahwa permainan sabung ayam box tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan kesepakatan bahwa setiap kali ayam hendak diadu (bertarung) maka pemasang atau orang yang bertaruh bebas menentukan taruhannya;

- Bahwa dalam permainan sabung ayam box tersebut, Terdakwa hanya sebagai pemain (pemasang taruhan);

- Bahwa besar taruhan dalam permainan sabung ayam box mulai dari jumlah taruhan yang paling rendah yakni Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sampai yang paling besar berjumlah jutaan rupiah;

- Bahwa yang menyiapkan sarana permainan ayam box adalah Saksi sendiri;

- Bahwa alat untuk bermain sabung ayam box yakni terdiri dari karpas bulu yang digunakan untuk mengelas tanah, besi 10 inci yang berukuran 1 meter sebanyak 4 yang di tancapkan kedalam tanah yang berfungsi sebagai patok berbentuk segi empat berukuran 2x2 meter, kain tipis yang di pasang mengililingi ke 4 patok besi yang di gunakan sebagai pembatas ring, dan ayam box jantan dalam hal ini, masing masing pemain (petaruh) bebas membawa ayam;

- Bahwa permainan sabung ayam box diadakan setiap hari Kamis, pukul 15.00 WITA hingga pukul 17.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk ikut bermaian dalam permainan sabung ayam box;

- Bahwa taruhan dalam permainan sabung ayam box tidak pasti menang, melainkan hanya untung-untungan saja, jika ayam yang dipilih menang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



4. Saksi Mohammad Rais alias Papa Gilang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ikut bermain dalam permainan Sabung Ayam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ikut bermaian taruhan sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Dusun III Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa tempat permainan Sabung Ayam tersebut tidak mempunyai izin dari instansi resmi;
- Bahwa dalam permainan Sabung Ayam tersebut tidak bisa dipastikan siapa yang akan menang, karena permainan tersebut tergantung pada ayam;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat Sabung Ayam, dengan membawa ayam dan juga ikut taruhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis 28 Januari 2021 di arena sabung ayam milik Sdr. Solwini bertempat di Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang duduk membersihkan ayam dan uang taruhan sebesar Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) milik Terdakwa disita;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar Pukul 14.30 WITA, Terdakwa membawa ayam sabung milik Terdakwa pergi menuju arena sabung ayam milik Sdr. Solwini. Setelah itu Terdakwa mempersiapkan ayam milik Terdakwa sambil mencari lawan yang mau diajak bertaruh dan menunggu pemasang taruhan yang lain, yang kemudian mendapat lawan yakni Sdr. Adi;
- Bahwa Terdakwa bermain sabung ayam box dengan cara Terdakwa memasukkan ayam milik Terdakwa ke dalam box arena untuk bertaruh dengan ayam milik Sdr. Adi, kemudian ayam jantan milik Terdakwa dan ayam milik Sdr. Adi diadu di atas tanah kering yang sudah dialas dengan karpet bulu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ring tempat ayam diadu berukuran 2x2 meter yang sudah dipasangkan kain sesuai ukuran ring;
- Bahwa permainan sabung ayam box dipimpin oleh seorang wasit yang bertujuan untuk menentukan ayam mana yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa ayam diadu selama 15 menit per ronde. Setelah melewati 3 ronde, ayam milik Terdakwa bersuara atau meraung kesakitan, sehingga wasit menyimpulkan ayam Terdakwa keok alias kalah. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang taruhan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pihak lawan;
- Bahwa permainan sabung ayam box menggunakan uang sebagai taruhan, besaran uang taruhan dalam permainan sabung ayam mulai dari jumlah taruhan yang paling rendah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai paling besar yakni jutaan;
- Bahwa kesepakatan setiap kali ayam hendak diadu (bertarung), maka pemasang atau orang yang bertaruh bebas menentukan taruhannya;
- Bahwa kemenangan taruhan dalam sabung ayam sifatnya untung-untungan, karena ditentukan oleh ayam yang diadu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan taruhan sabung ayam;
- Bahwa yang menyediakan tempat sabung ayam box tersebut adalah Sdr. Solwini yang juga tidak mempunyai izin untuk itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor ayam jantan dewasa bulu berwarna dominan hitam dan ada bulu warna kuning keemasan;
- Uang sejumlah Rp. 203.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis 28 Januari 2021 di arena sabung ayam milik Sdr. Solwini bertempat di Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, ketika sedang duduk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



membersihkan ayam milik Terdakwa yang baru selesai diadu dalam permainan Sabung Ayam box;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut telah disita dari Terdakwa uang uang sebesar Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) dan satu ekor ayam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan permainan Sabung Ayam box tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar Pukul 14.30 WITA, Terdakwa membawa ayam sabung milik Terdakwa dating ke arena sabung ayam milik Sdr. Solwini. Setelah itu Terdakwa mempersiapkan ayam milik Terdakwa sambil mencari lawan yang mau diajak bertaruh dan menunggu pemasang taruhan yang lain, yang kemudian mendapat lawan untuk sabung ayam box yaitu Sdr. Adi. Setelah sepakat Terdakwa memasukkan ayam milik Terdakwa ke dalam box arena untuk bertaruh dengan ayam milik Sdr. Adi, kemudian ayam jantan milik Terdakwa dan ayam milik Sdr. Adi diadu di atas tanah kering berukuran 2x2 meter yang sudah dialas dengan karpet bulu dan dikelilingi kain yang dipimpin seorang wasit untuk menentukan ayam yang keluar sebagai pemenang. Setelah ayam tersebut diadu selama 15 menit per ronde. Setelah melewati 3 ronde, ayam milik Terdakwa bersuara atau meraung kesakitan, sehingga wasit menyimpulkan ayam Terdakwa keok alias kalah. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang taruhan sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pihak lawan;
- Bahwa kemenangan taruhan dalam sabung ayam sifatnya untung-untungan, karena ditentukan oleh ayam yang diadu;
- Bahwa yang menyediakan tempat sabung ayam box tersebut adalah Sdr. Solwini yang juga tidak mempunyai izin untuk itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan taruhan sabung ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barangsiapa' dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Ruslan Alias Papa Iswan** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 143 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303”;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* bertalian dengan ketentuan dalam Pasal 303, sehingga dalam memahami unsur pasal *a quo* harus pula dihubungkan dengan ketentuan elementer yang ada pada Pasal 303 *a quo*, yaitu bahwa perbuatan menggunakan kesempatan untuk main judi haruslah dalam pengertian bahwa tempat untuk bermain judi tersebut tidak mempunyai hak atau bersifat melawan hukum, sehingga mengakibatkan subyek dalam ketentuan ini menjadi tidak dibenarkan untuk menggunakan kesempatan main judi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pemerintah diberi kewenangan mengatur penertiban perjudian, hingga akhirnya menuju ke penghapusan perjudian sama sekali dari bumi Indonesia. Untuk itu Pemerintah diberi wewenang memberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan perjudian yang dibatasi sampai dengan lingkungan yang sekecil-kecilnya, sehingga dengan adanya izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, maka unsur melawan hukum perjudian ditiadakan atau menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis 28 Januari 2021 di arena sabung ayam milik Sdr. Solwini bertempat di Dusun III, Desa Kaluku Tinggi, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, ketika sedang duduk membersihkan ayam milik Terdakwa setelah selesai diadu dengan taruhan dalam permainan Sabung Ayam box;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut telah disita dari Terdakwa uang uang sebesar Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) dan satu ekor ayam milik Terdakwa yang digunakan untuk permainan sabung ayam box;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa Terdakwa ikut melakukan permainan Sabung Ayam box tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar Pukul 14.30 WITA, Terdakwa membawa ayam sabung milik Terdakwa dating ke arena sabung ayam milik Sdr.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



Solwini. Setelah itu Terdakwa mempersiapkan ayam milik Terdakwa sambil mencari lawan yang mau diajak bertaruh dan menunggu pemasang taruhan yang lain, yang kemudian mendapat lawan untuk sabung ayam box yaitu Sdr. Adi. Setelah sepakat Terdakwa memasukkan ayam milik Terdakwa ke dalam box arena untuk bertaruh dengan ayam milik Sdr. Adi, kemudian ayam jantan milik Terdakwa dan ayam milik Sdr. Adi diadu di atas tanah kering berukuran 2x2 meter yang sudah dialas dengan karpet bulu dan dikelilingi kain yang dipimpin seorang wasit untuk menentukan ayam yang keluar sebagai pemenang. Setelah ayam tersebut diadu selama 15 menit per ronde. Setelah melewati 3 ronde, ayam milik Terdakwa bersuara atau meraung kesakitan, sehingga wasit menyimpulkan ayam Terdakwa keok alias kalah. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang taruhan sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa kemenangan dalam taruhan sabung ayam sifatnya untung-untungan, karena ditentukan oleh ayam yang diadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa yang menyediakan tempat sabung ayam box tersebut adalah Sdr. Solwini yang juga tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk itu, demikian juga dengan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan taruhan sabung ayam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa permainan Sabung Ayam *in casu*, adalah permainan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja dalam arti bahwa tidak ada kepastian akan kemenangan dan kemungkinan untuk menang pun tergantung pada ayam yang diadu, dengan demikian, apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan dengan pengertian perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, maka permainan jenis Sabung Ayam tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai permainan judi atau perjudian, sehingga perbuatan Terdakwa bermain Sabung Ayam box dengan taruhan adalah pula merupakan perbuatan main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa Terdakwa merupakan pihak yang menggunakan kesempatan untuk main

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut dilakukannya ditempat yang tidak mempunyai izin dan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darinya, dengan demikian Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sebagaimana pula telah tergambar dalam uraian pertimbangan tentang unsur delik (*bestanddeel delichten*), serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara atau denda yang bersifat alternatif, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor ayam jantan dewasa bulu berwarna dominan hitam dan ada bulu warna kuning keemasan;

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan (*instrumentum sceleris*), ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 203.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan (*instrumentum sceleris*) dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menginsyafi kesalahannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruslan Alias Papa Iswan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: menggunakan kesempatan untuk main judi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ruslan Alias Papa Iswan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Ruslan Alias Papa Iswan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan dewasa bulu berwarna dominan hitam dan ada bulu warna kuning keemasan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 203.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh Kami: Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H. dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erlita Ratna Shantyadewi, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf